



SALINAN PENETAPAN

Nomor 046/Pdt.P/2012/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah :

SURYANA bin EDENG, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS guru SD, tempat tinggal di Kampung Ciherang, Rt 07 Rw 02, Desa Margaluyu, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;

Sebagai **Pemohon I**;

A.ASYATI binti AMSUR, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di Kampung Ciherang, Rt 07 Rw 02, Desa Margaluyu, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 20 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 046/Pdt.P/2012/PA.Cbd, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1973, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikah bernama AMSUR (ayah kandung Pemohon II) disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama MOH. YUSUF HIDAYAT dan SESWORO, mas kawin berupa uang sebesar Rp 1000,- dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan suami Pemohon I;
3. Bahwa perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan telah mempunyai kutipan akta nikah, tetapi kutipan akta nikahnya hilang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - 1) RIKA KOMARA umur 37 tahun;
 - 2) RENI ANGGRAENI umur 33 tahun
 - 3) LUSI LUSIANI umur 28 tahun
 - 4) DEPI ARMAWATI umur 16 tahun;
6. Bahwa dari sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II dan tidak berpoligami;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Isbat Nikah untuk legalitas hukum;
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**SURYANA bin EDENG**) dengan Pemohon II (**A.ASYATI binti AMSUR**) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1973 di wilayah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II
telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal
20 Pebruari 2012 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal
tersebut dengan nomor register 046/Pdt.P/2012/PA.Cbd telah diumumkan selama
14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan
permohonan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II
yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan
Pemohon II tanpa mengajukan perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II
telah mengajukan bukti surat dua orang saksi yaitu :

A. Bukti Surat

1. Sebuah Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SURYANA
Nomor : 320241200600045703082402 tanggal 14 Agustus 2007. yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai
secukupnya, selanjutnya disebut bukti (P.1);
2. Sebuah Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama A.ASYATI
Nomor : 320241200600045703082403 tanggal 14 Agustus 2007. yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai
secukupnya, selanjutnya disebut bukti (P.2)
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 000457/41.2006/2007. tanggal 14
Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil, Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah
dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya selanjutnya disebut bukti (P.3)



4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/62401/1973, tanggal 19 Agustus 1973, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Sagaranten, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya selanjutnya disebut bukti (P.4)

B. Bukti Saksi

1. **RUSTAMAN Bin OYONG SAIDI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Datar canal, Rt 05 Rw 01, Desa Margaluyu, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, saksi mengaku bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II,

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya SURYANA bin EDENG dan kenal pula dengan Pemohon II namanya A.ASYATI binti AMSUR;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri namun saksi tidak tahu waktu akad nikahnya, waktu itu saksi masih kecil, sehingga saksi tidak tahu wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, saksi yakin Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, keduanya orang baik-baik, orang taat, Pemohon I guru agama, telah hidup tinggal serumah, telah punya anak, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkannya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga Kampung Ciherang, Rt 07 Rw 02, Desa Margaluyu, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang;



- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, semenjak pemikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan Pemohon I tidak pernah berpoligami ;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk legalitas hukum;

1. **HAMDAN Bin MAHMUDI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS guru, tempat tinggal di Kampung Pesantren, Rt 02 Rw 03, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, saksi mengaku adik ipar Pemohon I dan Pemohon II,

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya SURYANA bin EDENG dan kenal pula dengan Pemohon II namanya A.ASYATI binti AMSUR;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri namun saksi tidak hadir waktu akad nikahnya, sehingga saksi tidak tahu wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, saksi yakin Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, keduanya orang baik-baik, orang taat, Pemohon I guru agama, telah hidup tinggal serumah, telah punya anak, tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkannya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga Kampung Ciherang, Rt 07 Rw 02, Desa Margaluyu, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;



- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, semenjak pemikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan Pemohon I tidak pernah berpoligami ;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk legalitas hukum dan urusan pensin;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan sah pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 19 Agustus 1973, di wilayah Kantor Urusan agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, yang bertindak sebagai wali nikah bernama AMSUR (ayah kandung PemohonII) disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama MOH. YUSUF HIDAYAT dan SESWORO, mas kawin berupa uang sebesar Rp 1000,- dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan suami Pemohon I, telah mempunyai kutipan akta nikah, tetapi kutipan akta nikahnya hilang;



Menimbang, bahwa dengan adanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kehati-hatian telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4, dimana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1. **RUSTAMAN Bin OYONG SAIDI** 2. **HAMDAN Bin MAHMUDI**, menurut penilaian Majelis alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian oleh sebab itu dapat dipergunakan untuk alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, setelah dihubungkan keterangan keduanya pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut telah terbukti, bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Agustus 1973, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi dan dapat diyakini pula bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini relevan diterapkan hujjah syar'iyah yang terdapat dalam kitab I'anatut Talibin jilid IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي



Artinya: Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shah dan syarat-syaratnya pernikahan dahulu dari seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menyebutkan bahwa wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama AMSUR dan saksinya bernama MOH. YUSUF HIDAYAT dan SESWORDO;

Menimbang, bahwa kegunaan itsbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk legalitas pernikahan dan untuk legalitas hukum;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (b, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 maka Pengadilan Agama patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**SURYANA bin EDENG**) dengan Pemohon II (**A.ASYATI binti AMSUR**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1433 H, oleh kami **Drs. SABRI SYUKUR, MHI** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H.ALWI, MHI** dan **Drs. H.DARUL FALAH** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H.ALWI, MHI

TTD

Drs. H.DARUL FALAH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan Rp. 50.000,-

Rp. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah. Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Untuk
salinan, telah sesuai

dengan Aslinya
Panitera,

Drs. H. EBOR. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)